



Guru Dituntut, Guru Menuntut

Muhammad Irsyad *)

*) Penulis adalah Doktorandus dan Magister Pendidikan Islam (M.Pd.I.), dosen tetap di jurusan Pendidikan (Tarbiyah) STAIN Purwokerto.

Abstract: the emergence of Act number 14, 2005 (Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005) actually mean answer question about teacher problems. Until now, teacher always demanded to have professional skill and competency. However, on the other side, the consequence accepted did not equal with effort exertion for teacher profession. Teacher and lecturer act try to answer several problems about right and obligation of teacher and lecturer, even its implementation still far from what is teacher hoping and demanded. **Keywords:** *teacher, Profession, Competency.*

Pendahuluan

Keberadaan guru senantiasa menjadi isu menarik dalam diskursus pendidikan di Indonesia. Kedudukannya senantiasa dikaitkan dengan kualitas hasil pendidikan itu sendiri. Jika suatu pendidikan memiliki kualitas baik, maka guru mendapatkan pujian karena dianggap berhasil melakukan proses pendidikan dengan baik. Sebaliknya, jika suatu pendidikan memiliki kualitas tidak baik, maka guru akan “panen” kritikan, bahkan cemoohan karena dianggap tidak *becus* melaksanakan proses pendidikan. Tidak salah kiranya jika masyarakat menilai sebuah sekolah, pertama-tama dengan menengok deretan nama-nama gurunya. Mulai dari gelar kesarjanaannya, tingkat pendidikannya, kiprahnya di masyarakat, ketenarannya, dan sederet pertimbangan lainnya. Hal ini bisa diamati pada waktu menjelang pendaftaran siswa baru, baik pendidikan tingkat dasar maupun pendidikan tingkat menengah.

Isu mengenai guru semakin menarik dan mencapai puncaknya, ketika pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Isu tersebut menjadi menarik karena dalam undang-undang tersebut memberi sejuta harapan bagi guru untuk memperbaiki masa depannya. Betapa tidak, guru yang selama ini identik dengan “penderitaan”, dalam undang-undang tersebut dijanjikan akan dinaikkan dua kali lipat penghasilannya, ditambah mendapatkan kemaslahatan-kemaslahatan lainnya, seperti tunjangan khusus bagi yang bertugas di daerah terpencil, tunjangan kesehatan, serta bantuan pendidikan bagi yang ingin melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Di lain sisi, dalam undang-undang tersebut mensyaratkan beberapa hal yang harus dipenuhi bagi guru jika ingin memperoleh penghasilan berlipat-lipat dan tunjangan-tunjangan dimaksud, seperti tingkat pendidikan yang minimal S-1 atau Diploma IV dan lulus uji kompetensi.



Jika dicermati, pesan yang terkandung dalam UU tentang Guru dan Dosen tersebut lebih mengarah kepada tuntutan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban guru. Hal ini terjadi karena ada kecenderungan tidak adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban lain. Bisa jadi, antara hak dan kewajiban guru kurang bisa berjalan secara paralel karena selama ini belum ada ketentuan yang mengharuskan antara hak dan kewajiban guru harus berjalan secara seimbang dan paralel. Jika demikian, hal ini lebih merupakan wilayah perasaan guru yang menuntut adanya keseimbangan itu. Jadilah adanya guru dituntut, dan guru kemudian ganti menuntut.

Guru sebagai Profesi

Berbicara tentang guru, sesungguhnya berbicara tentang profesi. Oleh karena itu, suatu pekerjaan dikatakan sebagai profesi jika pekerjaan tersebut ingin atau ditekuni oleh seseorang. Jadi, profesi adalah suatu pekerjaan yang menuntut keahlian tertentu, dalam arti pekerjaan tersebut tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, tetapi memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus.¹

Profesi menunjukkan lapangan yang khusus dan mensyaratkan studi dan penguasaan pengetahuan khusus yang mendalam, seperti bidang hukum, militer, keperawatan, kependidikan, dan sebagainya. Profesi seseorang yang mendalami hukum adalah ahli hukum, seperti jaksa, hakim, dan pengacara. Profesi seseorang yang mendalami keperawatan adalah perawat. Profesi seseorang yang mendalami dunia pendidikan (mendidik dan mengajar) adalah guru atau dosen. Profesi biasanya berkaitan dengan mata pencaharian seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.²

Volmer, Mills, Mc Cully, dan Diana W. Kommers dalam Martinis Yamin,³ mengartikan profesi sebagai spesialisasi dari jabatan intelektual yang diperoleh melalui studi dan *training* yang bertujuan menciptakan keterampilan dan pekerjaan yang bernilai tinggi sehingga keterampilan dan pekerjaan itu diminati, disenangi oleh orang lain, dan dia dapat melakukan pekerjaan itu dengan mendapat imbalan berupa bayaran, upah, dan gaji (*payment*).

Omstein dan Levine, sebagaimana disampaikan oleh Sutjpto dan Rafli Kosasi dalam buku *Profesi Keguruan*,⁴ menyebutkan beberapa ciri-ciri profesi sebagai berikut:

1. Melayani masyarakat, merupakan karier yang akan dilaksanakan sepanjang hayat (tidak berganti-ganti pekerjaan);
2. Memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu di luar jangkauan khalayak ramai (tidak setiap orang dapat melakukannya);
3. Menggunakan hasil penelitian dan aplikasi dari teori ke praktik;
4. Memerlukan pelatihan khusus dengan waktu yang panjang;
5. Terkendali berdasarkan lisensi baku dan/atau mempunyai persyaratan masuk (untuk menduduki jabatan tersebut memerlukan izin tertentu atau ada persyaratan khusus yang ditentukan untuk dapat mendudukinya);



6. Otonomi dalam membuat keputusan tentang ruang lingkup kerja tertentu (tidak diatur oleh orang luar);
7. Menerima tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dan unjuk kerja, yang ditampilkan sehubungan layanan yang diberikan;
8. Mempunyai komitmen terhadap jabatan dan klien dengan penekanan terhadap layanan yang akan diberikan;
9. Menggunakan administrator untuk memudahkan profesinya dan relatif bebas dari supervisi dalam jabatan;
10. Mempunyai organisasi yang diatur oleh anggota profesi;
11. Mempunyai asosiasi profesi dan/atau kelompok “elite” untuk mengetahui dan mengakui keberhasilan anggotanya;
12. Mempunyai kode etik untuk menjelaskan hal-hal yang meragukan atau menyangsikan, yang berhubungan dengan layanan yang diberikan;
13. Mempunyai kadar kepercayaan yang tinggi dari publik dan kepercayaan diri setiap anggotanya;
14. Memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi (bila dibanding dengan jabatan lainnya).

Masih dalam buku yang sama,⁵ Sanusi, dkk. mengutarakan ciri-ciri utama suatu profesi sebagai berikut.

1. Suatu jabatan memiliki fungsi dan signifikansi sosial yang menentukan.
2. Jabatan menuntut keterampilan.
3. Keterampilan yang dituntut jabatan itu didapat melalui pemecahan masalah dengan menggunakan teori dan metode ilmiah.
4. Jabatan itu berdasarkan pada batang tubuh disiplin ilmu yang jelas, sistematis, eksplisit, yang bukan hanya sekadar pendapat khalayak umum.
5. Jabatan itu memerlukan pendidikan tingkat perguruan tinggi dengan waktu yang cukup lama.
6. Proses pendidikan untuk jabatan itu juga merupakan aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional itu sendiri.
7. Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, anggota profesi itu berpegang teguh pada kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi.
8. Tiap anggota profesi memiliki kebebasan dalam memberikan *judgement* terhadap permasalahan profesi yang dihadapinya.
9. Dalam praktiknya melayani masyarakat, anggota profesi otonom dan bebas dari campur tangan orang luar.
10. Jabatan ini memiliki *prestise* yang tinggi dalam masyarakat, oleh karenanya memperoleh imbalan yang tinggi pula.



Sementara itu, guru sebagai profesi adalah guru sebagai pekerjaan yang mensyaratkan kompetensi (keahlian dan kewenangan) dalam pendidikan dan pembelajaran agar dapat melaksanakan pekerjaan tersebut secara efektif dan efisien dengan berhasil. Ketentuan bahwa guru sebagai profesi telah dicanangkan pemerintah pada 2 Desember 2004, dan guru sebagai profesi dikembangkan melalui:⁶

1. sistem pendidikan,
2. sistem penjaminan mutu,
3. sistem manajemen,
4. sistem remunerasi, dan
5. sistem pendukung profesi guru.

Dengan pengembangan guru sebagai profesi diharapkan mampu:

1. membentuk, membangun, dan mengelola guru yang memiliki harkat dan martabat yang tinggi di tengah masyarakat;
2. meningkatkan kehidupan guru yang sejahtera; dan
3. meningkatkan mutu pembelajaran yang mampu mendukung terwujudnya lulusan yang kompeten dan terstandar dalam kerangka pencapaian visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional pada masa mendatang.

Guru sebagai profesi juga memiliki beberapa kriteria, misalnya seperti yang disarankan oleh National Education Association (NEA)⁷ berikut ini:

1. Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual;
2. Jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus;
3. Jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama;
4. Jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan;
5. Jabatan yang menentukan baku (standarnya) sendiri;
6. Jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi;
7. Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.

Di samping kriteria-kriteria tersebut, guru sebagai profesi juga telah memiliki kode etik, yang merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku guru dalam melaksanakan panggilan pengabdianya bekerja sebagai guru. Kode etik guru merupakan alat yang amat penting untuk pembentukan sikap profesional para anggota profesi keguruan. Adapun teks Kode Etik Guru Indonesia ditetapkan dalam suatu kongres PGRI XIII di Jakarta tahun 1973 dan kemudian disempurnakan pada Kongres PGRI XVI tahun 1989 di Jakarta. Bunyi Kode Etika Guru yang telah disempurnakan tersebut adalah sebagai berikut.

Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-Undang Dasar 1945, turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh



sebab itu, Guru Indonesia terpanggil untuk menaikan karyanya dengan memedomani dasar-dasar sebagai berikut.

1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar-mengajar.
5. Guru memelihara hubungan baik dengan orangtua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu, dan martabat profesinya.
7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial.
8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
9. Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Tuntutan terhadap Guru

Sebagai ujung tombak yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap *out put* pendidikan, tugas dan tanggung jawab guru sangat besar dan berat. Guru dituntut harus mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan, baik yang menyangkut aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), maupun psikomotorik (keterampilan). Dalam bahasa UNESCO, seorang guru harus mampu mengantarkan peserta didik untuk belajar, baik untuk mengetahui (*to know*), untuk melakukan sesuatu (*to do*), untuk menjadi diri sendiri (*to be*), dan untuk hidup bersama (*to live together*).

Seiring dengan kemajuan zaman, tuntutan terhadap guru semakin meningkat. Hal ini tidak bisa dihindari karena *out put* pendidikan juga dituntut semakin berkualitas sehingga mampu menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Jika diidentifikasi, tuntutan terhadap guru dapat diklasifikasikan dalam empat kompetensi, sebagaimana yang juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, yaitu tuntutan yang berhubungan kompetensi paedagogik, tuntutan yang berhubungan dengan kompetensi profesional, tuntutan yang berhubungan kompetensi kepribadian, dan tuntutan yang berhubungan kompetensi sosial.

Tuntutan yang Berhubungan dengan Kompetensi Paedagogik

Kompetensi paedagogik adalah kemampuan guru yang berhubungan dengan cara mengelola pembelajaran. Beberapa tuntutan yang mengemuka dalam kompetensi ini di



antaranya adalah harus senantiasa berupaya meningkatkan kemampuan cara mengajarnya. Untuk itu, guru perlu banyak mengikuti pelatihan-pelatihan metodologi mengajar, workshop-workshop, loka karya, dan seminar-seminar, yang bertemakan kemampuan guru mengajar yang menyenangkan. Kompetensi paedagogik juga menuntut guru untuk menjadi pendidik yang holistik. Guru tidak hanya menekankan pada *to know* (untuk mengetahui), tetapi juga menekankan pada *to do* (melakukan), *to live together* (hidup bersama), dan *to be* (menjadi). Dengan demikian, peserta didik juga tidak terpisahkan dari dunia nyata dan lingkungan masyarakat pelajaran akan lebih *integrated*, menyatu dengan realitas sosial yang sesungguhnya.⁸

Dalam kompetensi paedagogik, guru harus bisa membuat tugas-tugas administrasi pendidikan, seperti membuat perencanaan pembelajaran yang efektif, mulai dari membuat rumusan tujuan pembelajaran, menyusun materi pembelajaran, membuat strategi dan skenario pembelajaran, sampai dengan dengan merumuskan alat-alat evaluasinya.

Di samping itu, guru juga harus demokratis. Tuntutan tersebut didasari oleh filsafat konstruktivisme yang lebih menekankan bahwa siswa itu sudah tahu sesuatu, meskipun belum sempurna. Guru bukanlah mahatahu dan siswa dapat belajar sendiri. Menurut filsafat ini, siswa hanya akan menjadi tahu bila mereka belajar sendiri. Tanpa belajar sendiri, siswa tidak akan pernah tahu. Tugas utama guru adalah membantu siswa agar mau belajar sendiri secara aktif.⁹

Tuntutan yang Berhubungan dengan Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Tuntutan yang mengemuka dalam kompetensi ini di antaranya, standar pendidikan guru minimal S-1 dan atau D-IV. Kompetensi ini menuntut para guru, khususnya yang masih Diploma II atau Diploma tiga dan juga sarjana muda, untuk belajar lagi ke tingkat yang lebih tinggi di perguruan tinggi. Jika perlu, guru dituntut melanjutkan studi lanjut sampai program pascasarjana.

Di samping itu, guru dituntut untuk senantiasa memiliki wawasan luas. Untuk mencapainya, guru dituntut senantiasa menambah pengetahuannya dengan mempelajari berbagai disiplin ilmu untuk memperkaya pengetahuan dengan banyak membaca, baik buku maupun media massa. Implikasinya, guru harus menyisakan keuangannya untuk membeli buku atau berlangganan koran. Guru juga dituntut untuk melestarikan budaya tulis-menulis karya ilmiah, yang saat ini sudah jarang ditemui aktivitasnya.

Tuntutan terhadap guru juga selalu terjadi pada setiap pergantian kurikulum. Guru harus mampu mengimplementasikan kurikulum yang baru, di saat kurikulum sebelumnya baru ditemukan formulanya. Terlalu seringnya berganti kurikulum membuat para guru banyak mengalami kesulitan dalam mengadaptasi kurikulum yang baru, jika tidak dimbangi perangkat-perangkat yang mendukung.

Tuntutan yang Berhubungan dengan Kompetensi Kepribadian



Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian guru yang mantap, berakhlak mulia, arif, berwibawa, serta menjadi teladan peserta didik. Tuntutan yang mengemuka dalam kompetensi ini adalah guru harus senantiasa bisa menjadi contoh bagi peserta didiknya. Perilaku guru harus mencerminkan ucapannya, dan tidak diperkenankan melakukan sikap “jarkoni” alias *biso ngajar tapi ora biso nglakoni* (bisa mengajar tapi tidak bisa mempraktikkan).

Di samping itu, guru juga harus senantiasa bersikap ikhlas dalam menjalankan profesinya, tidak banyak menuntut, khususnya kepada pemerintah untuk menaikkan penghasilannya. Guru juga harus sabar dalam menghadapi peserta didiknya serta bijaksana dalam mengambil tindakan-tindakan kepada peserta didiknya. Oleh karena itu, guru harus mencintai pekerjaannya. Tidak diperkenankan seseorang menjadi guru karena terpaksa, lantaran tidak ada pekerjaan lain yang bisa dilaksanakannya.

Tuntutan yang Berhubungan dengan Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali murid, dan masyarakat sekitar. Tuntutan yang mengemuka dalam kompetensi ini adalah guru harus supel dalam bergaul, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakatnya. Di sekolah, guru harus senantiasa mampu menjalin komunikasi dan interaksi yang positif dengan siswa maupun sesama guru. Guru harus mampu menjadi seorang konselor bagi peserta didiknya, dan dengan sesama guru dia harus senantiasa melakukan kerjasama profesi, baik dalam mengembangkan pengetahuan, menekuni model-model pembelajaran, dan juga dalam hal cara mendekati peserta didik. Guru juga harus menjalin relasi dengan orangtua murid agar pendekatan terhadap peserta didik lebih efektif. Di lingkungan masyarakat, guru harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial.

Guru Menuntut

Sesungguhnya guru sangat memahami adanya berbagai tuntutan yang dialamatkan kepada dirinya. Sebagai sosok yang berkecimpung dalam dunia keilmuan, mereka tidak menutup mata bahwa profesionalisme guru merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar. Berbagai kompetensi yang menjadi tuntutan pemerintah masyarakat terhadap guru merupakan sesuatu yang wajar, bahkan harus mereka jawab. Sebab, guru sangat menyadari bahwa di tangan merekalah peserta didik menjadi taruhan. Dengan kata lain, masa depan anak ditentukan oleh kualitas mereka.

Seiring dengan tuntutan terhadap guru yang semakin meningkat, guru merasa perlu adanya keseimbangan antara beban kehidupan dengan profesi yang digelutinya. Hal ini karena mereka meyakini bahwa profesionalisme guru tidak mungkin dicapai dengan maksimal, jika kehidupan guru belum mapan (*established*). Dengan kata lain, profesionalisme guru tidak dapat dicapai dengan gratis. Bagaimana mungkin mereka bisa studi lanjut, jika biaya untuk sekolah tidak ada.



Bagaimana mungkin mereka bisa membeli buku untuk menambah wawasan, jika untuk kebutuhan hidup sehari-hari saja belum tentu ada. Bagaimana mungkin mereka bisa ikut seminar-seminar, loka karya, diklat, dan pelatihan lainnya jika itu semua harus mengeluarkan biaya, sementara dapur mereka dituntut untuk *ngebul* setiap harinya. Tentu ini menjadi sebuah ironi, yang perlu secepatnya mendapatkan perhatian dari semua pihak.

Tidak adil jika pemerintah dan juga masyarakat terus-menerus menuntut guru senantiasa lebih dari yang sudah mereka lakukan tanpa memperhatikan persoalan-persoalan yang menghinggapinya. Bagaimanapun, guru adalah manusia yang membutuhkan keamanan hidup. Dalam bahasa Maslow, guru adalah manusia yang memerlukan kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi, tidak sekadar sandang, pangan, papan, tetapi juga kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan untuk beraktualisasi diri. Tuntutan yang melebihi kemampuan hidup guru hanya akan menambah derita mereka yang semakin berkepanjangan.

Cerita-cerita tentang seorang guru “nyambi” menjadi tukang ojek, naik sepeda *butut* (baca; Umar Bakri), “nyambi” menjadi penjahit, pedagang di pasar, buruh atau sederat pekerjaan lainnya yang sama sekali tidak menunjang profesi guru. Seharusnya, semua itu tinggal cerita saja dan tidak perlu terjadi lagi pada masa sekarang, karena hal itu justru akan mengganggu aktivitasnya sebagai seorang guru yang pada gilirannya akan menghambat tercapainya profesionalisme guru.

Profesionalisme guru hanya akan mendekati sebuah realitas jika semua pihak khususnya pemerintah memiliki *political will* terhadap apa yang selama ini menjadi keluh kesah guru itu sendiri. Begitu juga masyarakat tidak memandang miring terhadap polah tingkah guru selama ini, mulai dari tuntutan untuk dapat diangkat menjadi guru bantu, guru pegawai negeri sipil (bagi guru swasta), tuntutan kenaikan gaji (guru PNS maupun guru swasta), sampai tuntutan terhadap perlindungan profesi mereka.

Aksi para guru untuk meningkatkan penghasilannya, baik dengan dialog ke pemerintah maupun dengan cara demonstrasi adalah sesuatu yang wajar dilakukan pada zaman yang sangat menjunjung tinggi demokrasi. Aksi mereka juga sangat wajar karena sesungguhnya tuntutan-tuntutan tersebut telah disuarakan sejak zaman orde baru dan tidak pernah mendapatkan respon yang signifikan sampai sekarang. Bisa jadi, aksi tersebut memuncak karena himpitan ekonomi yang mereka rasakan semakin hari semakin sulit untuk diatasi.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bagaikan setetes air hujan di tengah kemarau panjang. Kehadirannya cukup menyejukkan dan memunculkan sejuta mimpi. Seakan persoalan tentang jaminan masa depan guru terjawab sudah, di mana-mana para guru mendiskusikannya dan menseminarkannya. Mereka sudah mulai berhitung tentang hal yang akan dilakukannya jika janji-janji dalam undang-undang tersebut direalisasikan. Di sisi lain, para guru swasta, guru bantu, dan guru-guru yang belum



diangkat pemerintah menjadi PNS mulai menuntut agar nasib mereka juga dipikirkan. Jika perlu disejajarkan dengan para guru PNS karena mereka merasa sama-sama melaksanakan tugas untuk mencerdaskan bangsa.

Tahun 2007, pemerintah telah mulai melaksanakan program sertifikasi sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. Namun demikian, dengan alasan keuangan negara yang belum memungkinkan, maka pelaksanaan program sertifikasi guru dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, pemerintah telah mengucurkan tunjangan profesi satu kali gaji kepada para guru yang lolos program sertifikasi, terhitung sejak oktober 2007. Mereka yang lolos program sertifikasi untuk sementara waktu memang kemudian menikmati tunjangan profesi yang disediakan oleh pemerintah. Akan tetapi, dalam perkembangan berikutnya, ternyata penerimaan tunjangan profesi tersebut tidak semulus yang diduga. Hal ini karena setelah mereka menerima tiga kali (tiga bulan), penerimaan untuk bulan berikutnya tidak ada kepastian lagi. Padahal, banyak di antara mereka yang telah lolos program sertifikasi terlanjur mengambil pinjaman besar-besaran di lembaga-lembaga keuangan.

Kasus ini tentu semakin memunculkan pesimisme bagi para guru yang belum lolos atau belum ikut program sertifikasi guru. Dalam pandangan mereka, bagaimana mungkin meloloskan program sertifikasi untuk tahap-tahap berikutnya, jika untuk tahap yang pertama saja tidak menentu. Atas nama keuangan negara, pemerintah selalu menyatakan kekeliruan dan ketidakmampuannya. Meskipun di sisi lain, pemerintah memanjakan para pejabat negara, anggota DPR, dan para *penggrogot* uang negara.

Sudah barang tentu, cepat atau lambat hal tersebut akan memunculkan reaksi dari para guru. Para guru pasti akan melakukan aksi menuntut hak-haknya. Persoalan tersebut sesungguhnya merupakan bom waktu yang tinggal menunggu waktu meledaknya. Jika ini terjadi, maka pemerintah telah melakukan kesalahan untuk kesekian kalinya terhadap para guru.

Di samping tuntutan masalah gaji dan kesejahteraan, guru juga menuntut dipulihkannya hak-hak dasar politik mereka. Sebagaimana kita tahu bahwa selama pemerintahan orde baru, guru tidak memiliki sedikitpun kesempatan untuk “berbicara”, apalagi bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintahan orde baru. Jika ada guru yang kritis, maka jangan berharap guru itu naik pangkatnya. Salah-salah guru tersebut bisa dipecat dari statusnya sebagai pegawai negeri sipil. Oleh karena itu, meskipun guru telah memiliki organisasi profesi semacam PGRI, organisasi tersebut pada pemerintahan orde baru hanya merupakan ajang perpanjangan pemerintah untuk menindas para guru.

Dengan dipulihkannya hak-hak dasar politik, dalam bahasa Eko Prasetyo,¹⁰ maka guru akan lebih mudah mengembangkan peran pendidikan sebagai alat untuk menumbuhkan kesadaran serta perlawanan. Mendidik, menurutnya bukan hanya memberi informasi, tetapi juga menghasut anak didik dengan pertanyaan-pertanyaan kritis. Hal ini menurutnya senada dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa tugas pendidikan adalah



memerdekakan, yakni memerdekakan siswa dari pikiran yang penuh prasangka, memerdekakan siswa dari sikap mental yang mirip seperti budak, memerdekakan siswa dari sikap pengecut dan tidak memiliki keberanian mengambil keputusan, memerdekakan siswa dari pola pikir yang asing, dan mengajari mereka bagaimana menghidupkan nilai-nilai ideal dalam kehidupan sehari-hari.¹¹

Penutup

Guru dituntut dan guru menuntut dalam tulisan ini sesungguhnya merupakan gambaran nyata kehidupan guru waktu dulu dan sekarang. Sudah terlalu banyak kritik terhadap pemerintah yang dinilai tidak cepat mengentaskan penderitaan para guru. Terlalu banyak buku dan tulisan yang “memborbardir” pemerintah untuk terus-menerus memperhatikan nasib guru, tetapi sepertinya pemerintah kebal menghadapinya. Padahal, jika pemerintah serius mengatasi persoalan-persoalan guru, mungkin tidak perlu lagi pemerintah dan masyarakat menuntut guru dan guru menuntut pemerintah, sebab ketika pemerintah membuat tuntutan kepada para guru, saat itu juga sudah mempersiapkan konsekuensi-konsekuensinya. Begitu juga sebaliknya.

Endnote

¹ Kunandar, *Guru Profesional, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 45.

² *Ibid.*, hal. 46.

³ Martinis Yamin, *Profesionalisasi Guru & Implementasi KTSP* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hal. 3

⁴ Soetjipto dan Ralis Kosasi, *Profesi Keguruan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 15-16

⁵ *Ibid.*, hal. 17.

⁶ Kunandar, *Guru*, hal. 49.

⁷ Soetjipto dan Ralis Kosasi, *Profesionalisasi*, hal. 18.

⁸ Paul Suparno, *Guru Demokratis di Era Reformasi* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), hal. 98.

⁹ *Ibid.*, hal. 27-28.

¹⁰ Eko Prasetyo, *Guru: Mendidik itu Melawan* (Yogyakarta: Resist Book, 2006), hal. 15.

¹¹ *Ibid.*

Daftar Pustaka

Darmaningtyas. 1999. *Pendidikan Pada dan Setelah Krisis, Evaluasi Pendidikan di Masa Krisis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kunandar. 2005. *Guru Profesional, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Guru Menghadapi Sertifikasi Guru*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.



- Mandaru, M.Z. 2005. *Guru Kencing Berdiri, Murid Kencing Berlari*. Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Mulyasa, E. 2006. *Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Musaheri. 2005. *Pengantar Pendidikan*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Prasetyo, Eko. 2006. *Guru: Mendidik itu Melawan*. Yogyakarta: Resist Book.
- Suparno, Paul. 2005. *Guru Demokratis di Era Reformasi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Soetjipto dan Rafli Kosasi. 2004. *Profesi Keguruan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Uno, Hamzah B. 2005. *Profesi Kependidikan, Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Usman, Moh. Uzer. 2006. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika
- Yamin, Martinis. 2005. *Profesionalisasi Guru & Implementasi KTSP*. Jakarta: Gaung Persada Press.